

PANDUAN WAWANCARA

A. Implementasi Kebijakan

1. Apa dan bagaimana landasan implementasi kebijakan pendaerahan PBB-P2 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri, khususnya periode 2014-2016 ?
2. Bagaimana tahapan persiapan yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam rangka implementasi kebijakan pendaerahan PBB-P2?
3. Bagaimana pelaksanaan kegiatan dalam rangka implementasi kebijakan pendaerahan PBB-P2 mulai dari pendaftaran, pendataan, penilaian, dan penetapan pajak,?

B. Kesiapan Implementasi Kebijakan

1. Dilihat dari sarana dan prasarana
 - a. Bagaimana Pemerintah Kabupaten Wonogiri menyediakan fasilitas bangunan kantor?
 - b. Bagaimana Pemerintah Kabupaten Wonogiri menyediakan peralatan teknologi informasi?
 - c. Bagaimana Pemerintah Kabupaten Wonogiri menyediakan peralatan pemetaan?
 - d. Bagaimana Pemerintah Kabupaten Wonogiri menyediakan fasilitas penunjang dan operasional kantor?
2. Dilihat dari struktur organisasi dan tata-kerja

- a. Badan dan unit-unit pelaksana apa saja yang telah disiapkan dalam rangka melaksanakan kebijakan pendaerahan PBB-P2 di Kabupaten Wonogiri?
 - b. Bagaimana jalur otoritas dan tata-kerja yang digunakan dalam rangka melaksanakan kebijakan pendaerahan PBB-P2 di Pemerintah Kabupaten Wonogiri?
 - c. Apa kekurangan yang ada dari struktur organisasi dan tata-kerja yang ada sekarang ?
3. Dilihat dari sumber daya manusia
- a. Bagaimana ketersediaan staf dalam rangka implementasi kebijakan pendaerahan PBB-P2 di Kabupaten Wonogiri?
 - b. Bagaimana kompetensi staf dalam rangka implementasi kebijakan pendaerahan PBB-P2 di Kabupaten Wonogiri?
 - c. Apa yang masih kurang menyangkut SDM baik secara kualitas maupun kuantitas?
4. Dilihat dari regulasi dan prosedur operasi standar
- a. Seperti apa peraturan daerah yang dikeluarkan dalam implementasi kebijakan pendaerahan PBB-P2 di Kabupaten Wonogiri?
 - b. Seperti apa peraturan kepala daerah dalam implementasi kebijakan pendaerahan PBB-P2 di Kabupaten Wonogiri?
 - c. Bagaimana prosedur operasi standar dalam implementasi kebijakan pendaerahan PBB-P2 di Kabupaten Wonogiri?

C. Implikasi Implementasi Kebijakan

1. Bagaimana implikasi dari implementasi kebijakan pendaerahan PBB-P2 terhadap kapasitas fiskal Pemerintah Kabupaten Wonogiri dilihat dari pencapaian target pengelolaan PBB-P2?
2. Bagaimana implikasi dari implementasi kebijakan pendaerahan PBB-P2 terhadap kapasitas fiskal Pemerintah Kabupaten Wonogiri dilihat dari penyelesaian tunggakan piutang pajak?
3. Bagaimana implikasi dari implementasi kebijakan pendaerahan PBB-P2 terhadap efektivitas pemungutan pajak dan kepatuhan wajib pajak?





PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Durian, Sanggrahan, Wonogiri ☎ (0273) 325373
WONOGIRI 57612

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 070 / 010

TENTANG
SURVEY/RISET/PENELITIAN/PENGABDIAN MASYARAKAT

Memperhatikan/menunjuk Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo tanggal 7 Januari 2017 Nomor: 15/III.2/PN/2016 perihal Permohonan Penelitian.

Pada prinsipnya kami TIDAK KEBERATAN/Dapat menerima atas Permohonan Penelitian di Kabupaten Wonogiri. Yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : **BAMBANG UTARYO**
2. Kebangsaan : Indonesia.
3. Alamat : Kebonagong RT 03/ RW I, Kec. Sidoharjo, Kab. Wonogiri.
4. Pekerjaan : Mahasiswa.
5. Penanggung Jawab : **Dr. BAMBANG WIDIYAHSENO, M. SI**
6. Maksud/Tujuan : Mengadakan kegiatan penelitian berjudul : **ANALISIS KESIAPAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDAERAHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.**
7. Lokasi : DPPKAD, Kab. Wonogiri.

KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat/Lembaga swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya.
2. Pelaksanaan survey/Riset tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah.
3. Untuk penelitian yang mendapat dukungan dana dari sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan.
4. Tidak membahas masalah Politik dan atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
5. Surat Rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.
6. Setelah survey/riset selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada Bupati Wonogiri Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
7. Surat Rekomendasi ini berlaku dari **tanggal 07 Januari s/d 07 April 2017.**
Demikian untuk menjadikan perhatian dan maklum.

Dikeluarkan di Wonogiri, 07 Januari 2017.

An. BUPATI WONOGIRI
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

SULARDI, S.Sos. MH.
Pembina
NIP. 19640423 198607 1 001.

Tembusan, Kepada Yth :

1. Bupati Wonogiri, Sebagai Laporan.
2. Kepala Kantor Litbang dan Iptek, Kab. Wonogiri.
3. Kepala DPPKAD, Kab. Wonogiri
4. Kasat Intelkam Polres Wonogiri.
5. Dekan FISIP UNIV. MUHAMMADIYAH PONOROGO.
6. Yang bersangkutan.